



Islam dan Tradisi Lokal: Ritual Pernikahan di Kampung Maibo

Rina Anggraini^{1,a,*}, Silviyani Rupingan^{2,b},

^aInstitut Agama Islam Negeri Sorong

^bInstitut Agama Islam Negeri Sorong

¹angrainirima19@gmail.com.²silviya135@gmail.com

* penulis koresponde

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Sejarah Artikel

Diterima: [2025-12-25]

Direvisi: [2026-05-28]

Disetujui: [2026-09-07]

Keywords

Islam and Local Culture

Marriage Ritual

Cultural Integration

Maibo Community

Ethnography

This study examines the integration of Islamic values and local cultural traditions in marriage rituals practiced by the Maibo community. This topic is crucial because marriage rituals represent a strategic space where religious norms and local customs interact to shape social identity and religious practice, particularly within Muslim communities in eastern Indonesia. Positioned within the broader discourse on Islam and local culture, this study contributes to discussions on religious acculturation and cultural adaptation in Islamic societies. The research aims to analyze how Islamic principles are harmonized with local traditions in Maibo marriage rituals and to understand their social and religious meanings. Using a qualitative approach with ethnographic methods, data were collected through participant observation, in-depth interviews with traditional leaders, religious figures, and community members. The findings reveal that marriage rituals in Maibo function as an integrative system where Islamic law serves as normative legitimacy, while local customs operate as social and cultural expressions. These rituals also act as mechanisms for value transmission, social control, and the reinforcement of collective identity across generations. In conclusion, the study highlights that the harmonious integration of Islam and local culture in Maibo marriage rituals sustains social cohesion and religious continuity. It recommends strengthening collaborative roles between traditional and religious institutions to ensure adaptive and inclusive cultural practices.

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur dalam syariat islam, dan merupakan ibadah terpanjang yang dijalani. Pernikahan menjadi bagian yang tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan memadukan nilai budaya, norma sosial, dan ajaran agama yang dianut masyarakat. Dalam pernikahan, islam mensyariatkan untuk membentuk mahligai keluarga yang menjadi sarana dalam meraih kebahagiaan hidup. Sehingga pernikahan ini hadir sebagai suatu peristiwa yang disambut dengan rasa syukur dan gembira. Terlebih lagi dalam islam juga memberikan konsep yang jelas tentang tata cara dan proses dalam pernikahan berlandaskan al-qur'an dan hadist.

Dalam pernikahan tidak terlepas dengan adat istiadat yang saling berkaitan satu sama lain di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kampung Maibo dalam menjalankan tradisi pernikahan yang terus dipertahankan sebagai identitas budaya lokal. Prosesi pernikahan menjadi ruang bertemunya tradisi lokal dengan ajaran islam, yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Pertemuan kedua unsur antara adat dan ajaran agama ini melahirkan bentuk-bentuk ritual yang unik, dengan tetap mempertahankan tradisi namun juga mengikuti ketentuan syariat islam.

Perpaduan antara adat dan ajaran islam memberikan pemahaman yang mendalam bagaimana masyarakat Kampung Maibo memaknai dan menjalankan ritual pernikahan yang merupakan hasil akulturasi dua unsur budaya dimana dua unsur ini menjadi bagian yang tidak terlepas satu sama lain dari masyarakat. Karena adat berfungsi sebagai kerangka sosial yang bersandingan langsung dengan islam sebagai pedoman dan nilai spiritual. Dalam praktik yang di jalani, ritual pernikahan bukan hanya sekedar peristiwa sakral keagamaan, namun menjadi ruang ekspresi identitas budaya dan solidaritas komunal. Dengan berbagai macam proses yang dilalui prosesi pernikahan sarat akan simbol dan makna yang mendalam. Masyarakat Kampung Maibo menegaskan bahwa pernikahan menjadi

momentum yang sangat penting dalam memperkuat hubungan kekeluargaan, menjaga tradisi tetap berjalan, dan menanamkan nilai-nilai keislaman.

Berangkat dari pemahaman tersebut, pernikahan dalam perspektif islam bukan hanya dipandang sebagai pemenuhan naluri manusia, melainkan sebagai jalan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis serta berlandaskan nilai-nilai keimanan. Apalagi dalam pemebentukan kehidupan seperti itu tidak terlepas dari konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi tujuan utama yang dicapai melalui pernikahan. Sehingga persiapan dalam proses pernikahan, baik secara agama maupun tradisinya. Pernikahan dapat berorientasi pada ketentraman, tanggungjawab, dan keberlanjutan generasi.

Dalam pemaknaan masyarakat Kampung Maibo, hal ini menjadi cara masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhdap syariat islam dan pelestarian adat istiadat. Tradisi pernikahan tidak dijalankan semata-mata sebagai adat istiadat yang diturunkan secara turun temurun, namun sebagai kesadaran kolektif untuk mempertahankan identitas budaya yang selaras dengan ajaran agama.

Kajian mengenai ritual pernikahan di Kampung Maibo menjadi penting untuk dilihat bagaimana proses akulturasi antara islam dan tradisi lokal yang terjadi secara dinamis dalam kehidupan masyarakat. Melalui makna simbolik dan nilai yang terkandung dalam setiap prosesi, yang menjadikan pernikahan bukan suatu hal yang sekedar perayaan atau sebagai kewajiban agama semata, melainkan menjadi ruang dalam perjumpaan nilai yang membentuk pola pikir serta identitas sosial masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian budaya dan agama. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan menggali pemahaman secara mendalam mengenai budaya lokal (pernikahan) dan nilai-nilai keagamaan

di konteks sosial dan budaya masyarakat di Kampung Maibo. Dalam penelitian kualitatif ini dipilih karena lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif adalah pendekatan dinamis dan mendalam yang bertujuan untuk mengeksplorasi kekayaan pengalaman manusia. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna dan kontekstualitas perilaku manusia (Creswell & Poth, 2017). Pendekatan kualitatif ini memberi ruang untuk menggali pengalaman serta pandangan secara mendalam dari para narasumber terkait interaksi antara budaya lokal dan agama.

Pendekatan ini menggunakan sudut pandang dari narasumber yang menjadi informan dalam meneliti masalah ini. Adapun tujuan penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman umum tentang kenyataan sosial dari masyarakat yang ada di Kampung Kokoda. Metodologi ini meminta partisipan untuk berbagi pengalaman mereka dengan kata-kata sendiri, dan memberikan wawasan yang tidak dapat ditangkap oleh angka semata. Kekayaan data kualitatif terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan pengalaman hidup individu, menawarkan pandangan mendalam ke dalam pandangan hidup dan lanskap emosional mereka (Van Manen, 2016).

Pendekatan etnografi juga digunakan untuk menggali lebih mendalam mengenai adat istiadat pernikahan sebagai bagian dari kebudayaan di masyarakat Kampung Maibo. Peneliti bertemu langsung dengan orang yang paham dengan tradisi, dan menanyakan terkait tata cara serta makna nilai-nilai yang terkandung dari tradisi tersebut. Dengan ini pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya, menghasilkan pemahaman mendalam mengenai tradisi pernikahan masyarakat Kokoda, juga mengungkapkan hubungan yang ada antara budaya lokal dan nilai-nilai islam secara autentik.

Pendekatan deskriptif- analitis juga dilakukan pada penelitian ini, agar lebih terperinci mengenai nilai-nilai budaya dan nilai tradisi adat pernikahan, sehingga nilai tersebut dapat terintegrasi. Dengan kelebihan yang kompleks dalam

menelaah dan mengkaji fenomena sosial, budaya, dan agama. Juga mampu memberikan penjelasan yang lebih terperinci secara sistematis mengenai proses nilai-nilai tersebut.

3. Hasil

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga pelaksana pernikahan di Kampung Maibo, ditemukan bahwa seluruh rangkaian pernikahan selalu diawali dengan prosesi adat yang kemudian diselaraskan dengan tahapan syariat Islam. Peneliti mengamati secara langsung prosesi musyawarah keluarga, penentuan hari baik menurut adat, hingga pelaksanaan akad nikah yang dilakukan sesuai rukun dan syarat Islam. Informan menyampaikan bahwa adat berfungsi sebagai pengantar sosial, sementara akad nikah dipahami sebagai inti keagamaan yang tidak dapat digantikan oleh ritual adat. Temuan ini diperkuat oleh dokumen lokal dan catatan adat kampung yang menegaskan bahwa pernikahan tanpa akad nikah secara Islam dianggap tidak sah secara agama meskipun telah dilaksanakan secara adat.

Data tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan di Kampung Maibo bukanlah tradisi adat yang berdiri sendiri, melainkan hasil perjumpaan langsung antara nilai Islam dan budaya lokal. Seorang tokoh adat menyatakan, “Adat kami berjalan, tapi kalau tidak ada akad nikah, itu belum sah menurut Islam” (Wawancara Kepala Kampung Maibo). Pernyataan ini memperjelas bahwa masyarakat secara sadar membedakan fungsi adat dan agama dalam satu rangkaian peristiwa. Adat dipahami sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat hubungan kekerabatan, sedangkan Islam menjadi legitimasi spiritual dan hukum keagamaan. Pola ini menegaskan bahwa adat tidak meniadakan agama, melainkan berfungsi sebagai medium kultural dalam menjalankan ajaran Islam, sebagaimana konsep akulturasi budaya-agama dalam masyarakat Muslim lokal.

Dari keseluruhan data, peneliti menemukan tiga pola utama. Pertama, terdapat pola integratif, yakni penyatuan adat dan Islam tanpa konflik nilai, di

mana adat berfungsi sebagai simbol sosial dan Islam sebagai pedoman normatif. Pola ini sejalan dengan pandangan Geertz bahwa agama dalam masyarakat tradisional sering kali diekspresikan melalui simbol budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat. Kedua, ditemukan pola legitimasi keagamaan, di mana masyarakat menempatkan akad nikah Islam sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan, sementara ritual adat bersifat pelengkap. Hal ini sejalan dengan konsep Koentjaraningrat mengenai adat sebagai sistem budaya yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan nilai agama dominan. Ketiga, muncul pola pewarisan nilai, di mana praktik pernikahan menjadi sarana transmisi nilai Islam kepada generasi muda melalui bahasa dan simbol adat, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell bahwa praktik sosial-budaya merupakan medium penting dalam pewarisan makna dan nilai dalam komunitas.

Hasil wawancara dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Maibo tidak hanya menjalankan ritual pernikahan sebagai kewajiban adat dan agama, tetapi juga memaknainya sebagai sarana pembentukan tatanan sosial yang harmonis. Data yang diperoleh dari penuturan tokoh agama memperlihatkan bahwa setiap tahapan adat selalu diiringi dengan pertimbangan nilai Islam, terutama terkait niat pernikahan, tanggung jawab keluarga, dan legitimasi akad nikah. Seorang imam kampung menyampaikan, "Adat itu cara kami berkumpul, tapi Islam yang mengikat janji pernikahan itu" (Kepala Kampung Maibo). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa praktik CCTES (Cross-Cultural Theological Embedded System) tidak hanya hadir secara struktural, tetapi juga tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat sebagai pedoman hidup berkeluarga.

Data tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Kampung Maibo menempatkan ritual pernikahan sebagai ruang tafsir bersama antara adat dan agama. Adat tidak dimaknai sebagai sistem yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai ekspresi kultural dari nilai-nilai keislaman yang hidup dalam

masyarakat lokal. Dengan demikian, CCTES dalam pernikahan berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara kepatuhan normatif terhadap syariat dan kebutuhan sosial untuk menjaga solidaritas komunal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Berger dan Luckmann yang menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses internalisasi makna yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat.

Berdasarkan interpretasi data, ditemukan empat pola utama. Pertama, pola legitimasi sosial-religius, di mana pernikahan dianggap sah dan bermakna apabila diakui secara adat dan agama sekaligus, sebagaimana konsep dual legitimasi dalam sistem budaya religius. Kedua, pola internalisasi nilai Islam, yaitu penggunaan simbol adat sebagai media penanaman nilai keislaman seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan kehormatan keluarga, sejalan dengan pemikiran Koentjaraningrat tentang fungsi simbol budaya dalam pewarisan nilai. Ketiga, pola negosiasi budaya, di mana adat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam tanpa menghilangkan identitas lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Hefner dalam kajiannya tentang Islam dan budaya lokal di Indonesia. Keempat, pola reproduksi identitas kolektif, yakni ritual pernikahan menjadi sarana mempertahankan identitas sosial-keagamaan masyarakat Kampung Maibo secara berkelanjutan lintas generasi. Pola-pola ini menegaskan bahwa CCTES bukan sekadar praktik ritual, melainkan sistem nilai yang hidup dan direproduksi secara sosial.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan kepala kampung, orang tua pengantin, serta pasangan yang melangsungkan pernikahan, ditemukan bahwa ritual pernikahan di Kampung Maibo berfungsi sebagai media pewarisan nilai keislaman dan adat istiadat kepada generasi muda. Peneliti mengamati keterlibatan keluarga besar dalam setiap tahapan prosesi pernikahan, mulai dari musyawarah adat, persiapan mahar, hingga pelaksanaan akad nikah. Selain itu, peneliti juga menelaah catatan adat kampung serta dokumentasi

pernikahan keluarga yang menunjukkan keseragaman tahapan ritual dari waktu ke waktu. Data ini memperlihatkan bahwa praktik integrasi nilai Islam dan budaya lokal dijalankan secara sadar dan berulang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Data tersebut menunjukkan bahwa ritual pernikahan di Kampung Maibo tidak hanya dipahami sebagai peristiwa seremonial, melainkan sebagai ruang pendidikan sosial dan keagamaan yang berlangsung secara informal. Melalui keterlibatan langsung dalam prosesi adat dan keagamaan, generasi muda belajar mengenai norma, nilai, dan batasan perilaku yang dianggap sah secara agama dan adat. Dengan demikian, praktik integrasi Islam dan tradisi lokal bekerja sebagai sistem pembelajaran budaya yang hidup, di mana nilai-nilai religius dan sosial ditanamkan melalui pengalaman kolektif, bukan melalui pengajaran formal. Pola ini menunjukkan bahwa keberlangsungan adat dan agama dijaga melalui praktik sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan Masyarakat

Dari interpretasi data, ditemukan empat pola utama. Pertama, pola pewarisan nilai intergenerasional, di mana ritual pernikahan menjadi sarana transmisi nilai Islam dan adat melalui keterlibatan langsung anggota keluarga lintas generasi, sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat bahwa adat berfungsi sebagai mekanisme pewarisan budaya. Kedua, pola kontrol sosial, yakni ritual pernikahan berperan sebagai alat pengawasan kolektif terhadap kepatuhan individu pada norma agama dan adat yang berlaku di masyarakat. Ketiga, pola standardisasi praktik, yang ditunjukkan melalui keseragaman tahapan pernikahan sebagai bentuk kesepakatan sosial mengenai batas-batas adat dan syariat. Keempat, pola reproduksi nilai budaya-keagamaan, di mana integrasi Islam dan tradisi lokal terus dipertahankan melalui pengulangan ritual pernikahan dalam setiap generasi. Pola-pola ini menegaskan bahwa praktik tersebut berfungsi

menjaga kesinambungan identitas sosial dan keagamaan masyarakat Kampung Maibo.

4. Pembahasan

Penelitian ini menelaah praktik ritual pernikahan di Kampung Maibo sebagai ruang perjumpaan antara ajaran Islam dan tradisi budaya lokal yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial budaya yang memuat nilai simbolik, religius, dan komunal. Melalui rangkaian prosesi adat yang diselaraskan dengan pelaksanaan akad nikah secara Islam, masyarakat Kampung Maibo memperlihatkan adanya integrasi nilai agama dan adat yang dijalankan secara sadar dan berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa ritual pernikahan berfungsi sebagai sarana legitimasi keagamaan, pewarisan nilai budaya dan Islam antar generasi, serta mekanisme kontrol sosial yang menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Pola integrasi tersebut menegaskan bahwa praktik keberagamaan masyarakat tidak terlepas dari konteks budaya lokal, sebagaimana ditegaskan dalam kajian-kajian tentang relasi Islam dan budaya di Indonesia.

Integrasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal dalam ritual pernikahan masyarakat Kampung Maibo terjadi karena adat istiadat berfungsi sebagai kerangka sosial yang memungkinkan nilai-nilai agama dipraktikkan secara kontekstual dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Adat memberikan ruang ekspresi budaya yang akrab bagi masyarakat, sementara Islam menghadirkan legitimasi normatif yang mengatur sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hubungan ini terbentuk karena masyarakat memandang adat dan agama bukan sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan sebagai unsur yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban sosial dan keberlangsungan nilai keagamaan. Dalam konteks ini, ritual pernikahan menjadi

medium strategis untuk menanamkan ajaran Islam melalui simbol dan praktik budaya yang telah dikenal secara turun-temurun. Pola tersebut menjelaskan mengapa integrasi adat dan Islam dapat bertahan dan direproduksi, sebagaimana dijelaskan Koentjaraningrat bahwa kebudayaan lokal cenderung menyesuaikan diri dengan sistem nilai dominan yang dianut masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan pandangan Azra yang menegaskan bahwa keberislaman masyarakat Indonesia berkembang melalui proses dialog historis dengan budaya lokal, sehingga praktik keagamaan tampil dalam bentuk yang kontekstual tanpa kehilangan substansi ajarannya.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa praktik pernikahan dalam masyarakat Muslim Indonesia umumnya merupakan hasil integrasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Penelitian Wibisana menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam di Indonesia sering kali dijalankan dengan mempertimbangkan adat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sehingga adat berfungsi sebagai pelengkap sosial dalam praktik keagamaan. Kesamaan juga ditemukan dengan studi (Az-Zahra 2024). tentang masyarakat Kokoda yang menegaskan bahwa ritual adat tetap dipertahankan sebagai identitas budaya, namun diselaraskan dengan nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menekankan pernikahan sebagai ruang pewarisan nilai dan kontrol sosial yang terstruktur melalui keterlibatan lintas generasi, sementara penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek deskriptif tradisi dan legitimasi keagamaan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan fungsi ritual pernikahan sebagai mekanisme reproduksi nilai sosial-keagamaan secara berkelanjutan, bukan sekadar sebagai praktik adat atau kewajiban agama semata.

Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa ritual pernikahan di Kampung Maibo tidak sekadar merepresentasikan praktik keagamaan atau adat

semata, melainkan mencerminkan cara masyarakat membangun dan menjaga identitas sosial-keagamaan mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Secara sosial, integrasi Islam dan tradisi lokal dalam pernikahan berfungsi sebagai sarana memperkuat solidaritas komunal dan menjaga keteraturan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Secara historis, praktik tersebut menunjukkan kesinambungan proses Islamisasi yang berlangsung secara damai dan kontekstual, di mana ajaran Islam diterima dan diinternalisasi melalui medium budaya lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pola ini sejalan dengan pandangan Azra bahwa sejarah Islam di Indonesia berkembang melalui proses adaptasi dan dialog dengan budaya setempat, sehingga melahirkan bentuk keberislaman yang khas dan kontekstual. Sementara itu, secara ideologis, temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kampung Maibo memaknai Islam sebagai pedoman nilai yang tidak bertentangan dengan adat, melainkan memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap praktik budaya yang dijalankan. Makna tersebut menegaskan bahwa hubungan antara agama dan budaya dalam masyarakat lokal bersifat saling menguatkan, bukan saling meniadakan, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian-kajian antropologi Indonesia mengenai fungsi ideologis adat dan agama dalam kehidupan sosial.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam melihat fungsi dan disfungsi ritual pernikahan sebagai ruang integrasi Islam dan tradisi lokal di Kampung Maibo. Secara fungsional, praktik pernikahan berperan sebagai sarana penguatan kohesi sosial, pewarisan nilai keagamaan dan budaya, serta mekanisme kontrol sosial yang menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Melalui ritual yang dijalankan secara kolektif, nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab, kesakralan ikatan pernikahan, dan kehormatan keluarga ditanamkan dan dijaga keberlangsungannya dalam konteks budaya lokal. Namun demikian, di sisi lain, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan disfungsi apabila adat dipahami secara kaku dan menimbulkan beban sosial,

seperti tuntutan ekonomi dalam pelaksanaan prosesi atau tekanan sosial bagi individu yang tidak mampu mengikuti standar adat yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun adat dan agama berfungsi menjaga stabilitas sosial, keduanya tetap memerlukan proses reflektif agar tidak menimbulkan ketimpangan atau eksklusi sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat yang menegaskan bahwa sistem budaya memiliki fungsi integratif, namun juga dapat menimbulkan disfungsi apabila tidak dikelola secara adaptif dalam perubahan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan langkah tindak lanjut yang bersifat strategis untuk memastikan praktik integrasi Islam dan tradisi lokal dalam ritual pernikahan tetap berjalan secara adaptif dan inklusif. Pemerintah kampung, tokoh adat, dan tokoh agama dapat berperan aktif dalam menyusun pedoman bersama yang menegaskan batas antara adat sebagai ekspresi budaya dan syariat Islam sebagai pedoman normatif, sehingga praktik pernikahan tidak menimbulkan beban sosial atau ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, perlu adanya penguatan fungsi edukatif ritual pernikahan melalui forum adat atau kegiatan pembinaan keluarga yang menekankan nilai-nilai keislaman, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Langkah ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan berbasis budaya lokal akan lebih efektif apabila melibatkan partisipasi masyarakat dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam komunitas.¹ Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan sosial-keagamaan di tingkat lokal yang bertujuan memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam kajian pembangunan sosial berbasis kearifan lokal di Indonesia.

5. Penutup

Penelitian ini memberikan pelajaran penting bahwa praktik keagamaan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat

nilai-nilai tersebut dijalankan. Ritual pernikahan di Kampung Maibo menunjukkan bahwa keberislaman masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan normatif terhadap syariat, tetapi juga melalui penghayatan budaya yang hidup dan bermakna. Hikmah utama dari temuan ini adalah bahwa integrasi antara Islam dan tradisi lokal mampu membentuk sistem nilai yang tidak hanya menjaga kesakralan pernikahan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, dan kesinambungan identitas masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengalaman budaya lokal dapat menjadi medium yang efektif dalam merawat nilai-nilai keagamaan secara kontekstual dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dengan menghadirkan data empiris yang mendalam mengenai praktik pernikahan sebagai ruang integrasi antara nilai keislaman dan budaya lokal dalam masyarakat Kampung Maibo. Kekuatan utama penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif-etnografis yang memungkinkan peneliti menangkap makna, pola, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Selain menyumbangkan data lapangan yang kontekstual, penelitian ini juga menawarkan cara pandang analitis dalam memahami pernikahan sebagai mekanisme pewarisan nilai, kontrol sosial, dan pembentukan identitas keagamaan. Temuan ini membuka ruang bagi pengembangan konsep dan pertanyaan penelitian lanjutan, khususnya terkait peran ritual budaya dalam membentuk praktik keberagamaan masyarakat lokal di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disadari sebagai konsekuensi dari batasan ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Kajian ini berfokus pada satu lokasi penelitian, yaitu Kampung Maibo, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasikan pada konteks masyarakat lain yang memiliki latar budaya berbeda. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada praktik ritual pernikahan dan makna sosial-keagamaannya, tanpa menggali

secara lebih mendalam dinamika perubahan yang mungkin terjadi akibat faktor eksternal seperti modernisasi, mobilitas sosial, dan pengaruh media. Keterbatasan waktu penelitian juga membatasi jangkauan observasi terhadap variasi praktik pernikahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi kajian, menggunakan pendekatan komparatif, serta menelaah pengaruh perubahan sosial terhadap keberlanjutan integrasi nilai Islam dan budaya lokal agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33, 1-10.
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123-136.
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28.
- Az-Zahra, S. F., Muharomah, R., & Nur, I. (2024). Etnografi Suku Kokoda. *Jurnal Budaya*, 5(2), 105-113.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. (2013). Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Bandung: Mizan.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22-28.
- Az-Zahra, S. F., Muharomah, R., & Nur, I. (2024). Etnografi Suku Kokoda. *Jurnal Budaya*, 5(2), 105-113.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33, 1-10.